

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PENCATATAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT SEMADAM MEDAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Lisa Supriani
NPM : 2105170176
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2025



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : LISA SUPRIANI
N P M : 2105170176
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PENCATATAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT SEMADAM MEDAN

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Irfan, S.E., M.M., Ph.D)

Penguji II

(Isna Ardila, S.E., M.Si)

Pembimbing

(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)

PANITIA UJIAN
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ketua

Sekretaris

(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)



(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR


Skripsi ini disusun oleh:

Nama : LISA SUPRIANI
N P M : 2105170176
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN
PENCATATAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT
SEMADAM MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan
skripsi.

Medan, Juli 2025


Pembimbing Skripsi



(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)


(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Lisa Supriani
NPM : 2105170176
Dosen Pembimbing : Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Semadam Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Impor Pajak Lis	31/7/25	
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4			
Bab 5			
Daftar Pustaka			
Persetujuan Sidang Meja Hijau			

Medan, Juli 2025

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.

Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA.

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisa Supriani
NPM : 2105170176
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Semadam Medan

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya yang berjudul “**Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Semadam Medan**” adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari tugas akhir ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juli 2025

Yang membuat pernyataan



SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAN
TEMA
6DA58AMX436121965

Lisa Supriani

ABSTRAK

ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PENCATATAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT SEMADAM MEDAN

**LISA SUPRIANI
NPM : 2105170176**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238
Email : suprianilisa36@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pemotongan dan pencatatan PPh Pasal 21 serta perhitungan iuran BPJS pada PT Semadam Medan jika dibandingkan dengan perhitungan menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan, pemotongan dan pencatatan yang dilakukan PT Semadam Medan pada tahun 2023 belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena adanya kesalahan dalam penggunaan tarif progresif lapisan kena pajak serta kesalahan dalam perhitungan iuran BPJS. Hal ini bisa saja terjadi karena beberapa faktor, seperti keterlambatan penyesuaian sistem penggajian, kurangnya sosialisasi atau ketidaktahuan terhadap regulasi baru.

**Kata Kunci : Akuntansi, Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan Pajak
Penghasilan Pasal 21**

ABSTRACT

ANALYSIS OF CALCULATION, WITHHOLDING AND RECORDING OF INCOME TAX ARTICLE 21 AT PT SEMADAM MEDAN

LISA SUPRIANI
NPM : 2105170176

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp (061) 6624567 Medan 20238
Email : suprianilisa36@gmail.com

This study aims to determine how the calculation, deduction, and recording of Income Tax Article 21 and the calculation of BPJS contributions at PT Semadam Medan compare with the calculations according to the Harmonization of Tax Regulations Law No. 7 of 2021. This study uses a descriptive research type with a qualitative approach. Data were collected through documentation and interviews. The results of the study indicate that the calculations, deductions, and recording carried out by PT Semadam Medan in 2023 do not comply with the provisions of the Harmonization of Tax Regulations Law No. 7 of 2021. This occurs due to errors in the use of progressive taxable class rates and errors in the calculation of BPJS contributions. This could occur due to several factors, such as delays in adjusting the payroll system, lack of socialization, or ignorance of the new regulations.

**Keywords: Accounting, Calculation, Deduction and Recording of Article 21
Income Tax**

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala berkat dan karunia-Nya serta shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini berjudul “Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Semadam Medan”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan S-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi.

Dengan menyelesaikan Tugas Akhir ini tidak lepas penulis banyak menerima bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. kepada kedua orangtua yang saya cintai Ayahanda Syafruddin Gucci dan Ibunda Murniati yang telah memberikan segala bentuk kasih sayangnya kepada penulis, serta do'a yang tulus terhadap penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, MA.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus dosen pembimbing Tugas Akhir.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si, selaku Wakil

Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., MBA., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak M. Shareza Hafiz, S.E., M.ACC, selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc, selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak dan Ibu dosen beserta Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Kuliah Angkatan 21, khususnya kelas D Akuntansi Pagi, yang telah kebersamai selama kegiatan perkuliahan, saling memotivasi dan memberikan semangat dalam penulisan Tugas Akhir ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Tugas Akhir ini dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, Agustus 2025

LISA SUPRIANI

2105170176

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Pajak	9
2.1.2 Pajak Penghasilan.....	14
2.1.3 Akuntansi Pajak Penghasilan	20
2.1.4 Surat Pemberitahuan (SPT).....	26
2.2 Penelitian Terdahulu	27
2.3 Kerangka Konseptual.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Definisi Operasional	33
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	34
3.4 Jenis dan sumber Data	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6 Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Deskripsi Data	39
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian	39
4.1.2 Deskripsi Data Penelitian.....	40
4.2 Pembahasan.....	45
4.2.1 Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT Semadam Medan.....	45

4.2.2	Perhitungan Iuran BPJS PT Semadam Medan.....	48
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	52
5.1	Kesimpulan.....	52
5.2	Saran	53
DAFTAR PUSTAKA		54
LAMPIRAN		56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perhitungan PPh Pasal 21 Staff dan Pegawai PT Semadam Medan Tahun 2023	5
Tabel 2. 1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak	19
Tabel 2. 2 Besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak	19
Tabel 2. 3 Hasil Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3. 1 Rincian Waktu Penelitian	34
Tabel 4. 1 Data Perhitungan PPh Pasal 21 Gaji Staff dan Pegawai Tahun 2023 Pada PT Semadam Medan (Sesuai Perhitungan Perusahaan).....	41
Tabel 4. 2 Data Perhitungan PPh Pasal 21 Gaji Staff dan Pegawai Tahun 2023 Pada PT Semadam Medan (sesuai UU No. 7 Tahun 2021).....	42
Tabel 4. 3 Tarif Pajak Progresif PPh Pasal 21	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	32
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara	57
Lampiran 2 Daftar Gaji Staff dan Pegawai PT Semadam Medan Tahun 2023	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi Pajak Menurut Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai pembayaran wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh individu atau badan secara memaksa berdasarkan undang-undang. Pembayaran ini tidak memberikan imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat.

Menurut (Bawono, 2016) yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan bernegara, khususnya didalam pembangunan karena pajak merupakan sumber penghasilan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Melihat hal tersebut, perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak.

Pajak penghasilan dibagi menjadi dua kategori, yaitu pajak penghasilan final dan pajak penghasilan non-final. Pajak penghasilan final adalah pajak yang pengenaannya sudah dianggap selesai, sehingga tidak dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak (Siti Resmi, hal 133, 2019). Sebaliknya, pajak penghasilan non-final adalah pajak yang masih harus diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya untuk dikenakan tarif umum

saat pelaporan SPT Tahunan. Contoh pajak penghasilan yang termasuk dalam kategori final adalah Pasal 4 ayat 1 dan PPh Pasal 15, sedangkan pajak penghasilan non-final mencakup PPh Pasal 21, 22, 23, 24, dan 25.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan bentuk pajak penghasilan yang wajib dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap segala jenis upah, termasuk gaji, tunjangan, penghargaan, dan pembayaran lainnya yang dibayarkan atau terutang pada individu dalam negeri dalam kaitannya dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dijalankan oleh individu tersebut (Diana, 2014).

Sesuai dengan ketentuan perpajakan, Wajib Pajak yang mendapatkan penghasilan neto di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, meskipun seorang karyawan memiliki NPWP, jika penghasilan neto mereka tidak melebihi PTKP, maka tidak perlu mengajukan SPT.

Namun, risiko utama bagi karyawan swasta, pegawai pemerintah, pejabat negara, dan prajurit TNI yang tidak memiliki NPWP adalah mereka akan dikenakan potongan pajak penghasilan (PPh) yang lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang memiliki NPWP. Potongan pajak bagi mereka yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi.

Untuk menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, faktor-faktor yang dapat diperhitungkan dalam PTKP mencakup hubungan perkawinan, hubungan darah, dan hubungan semenda. Dalam kondisi normal, PPh Pasal 21 akan dihitung oleh perusahaan sebanyak tiga kali dalam setahun, yaitu: perhitungan untuk kewajiban pajak bulanan, perhitungan saat penerimaan Tunjangan Hari Raya (THR), dan perhitungan pada akhir tahun.

Kesalahan dalam pengelolaan PPh 21 sering terjadi di perusahaan, yang dapat memengaruhi akurasi perhitungan pajak dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Salah satu kesalahan umum adalah tidak mencakup semua komponen penghasilan dalam perhitungan, seperti tunjangan transportasi dan kesehatan. Selain itu, penerapan tarif pajak yang salah sering kali terjadi, baik karena kesalahan dalam menentukan penghasilan kena pajak (PKP) maupun penggunaan tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan terbaru. Kesalahan lain yang kerap muncul adalah perhitungan pajak terutang yang tidak akurat akibat rumus yang salah atau kesalahan dalam proses manual.

Keterlambatan dalam pelaporan dan penyetoran pajak juga menjadi masalah yang sering dihadapi perusahaan. Jika pelaporan SPT Masa atau Tahunan melewati tenggat waktu, hal ini dapat mengakibatkan denda dan sanksi administratif. Perusahaan juga sering lalai menerbitkan bukti potong kepada karyawan, sehingga menyulitkan mereka dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya. Kesalahan signifikan lainnya adalah keliru dalam menentukan status PTKP karyawan, seperti status perkawinan atau jumlah tanggungan, yang berdampak pada besarnya pajak yang terutang.

Kurangnya pemahaman tentang biaya pengurang penghasilan bruto juga menjadi kendala. Banyak perusahaan tidak memasukkan biaya jabatan atau iuran pensiun sebagai pengurang penghasilan bruto, sehingga beban pajak karyawan menjadi lebih tinggi dari seharusnya. Selain itu, banyak perusahaan yang tidak memanfaatkan fasilitas perpajakan yang tersedia, seperti insentif untuk wilayah tertentu atau tambahan PTKP untuk karyawan dengan kriteria tertentu. Kesalahan lain sering terjadi ketika penghasilan tidak teratur, seperti Tunjangan Hari Raya (THR), dimasukkan ke dalam kategori penghasilan teratur, padahal seharusnya dihitung secara terpisah.

Akhirnya, kurangnya pemahaman terhadap perubahan regulasi perpajakan juga menjadi penyebab utama kesalahan dalam pengelolaan PPh 21. Perubahan peraturan yang sering terjadi menuntut perusahaan untuk selalu memperbarui pengetahuan mereka agar tetap sesuai dengan ketentuan terbaru. Dengan memahami dan menghindari kesalahan-kesalahan ini, perusahaan dapat meningkatkan akurasi perhitungan PPh 21 dan memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi risiko sanksi dari otoritas pajak tetapi juga menjaga hubungan baik antara perusahaan dan karyawannya.

PT Semadam Medan adalah perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit dan karet, dengan fokus pada pengelolaan dan pengolahan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan. Perusahaan ini berkomitmen untuk menghasilkan tanaman perkebunan yang memenuhi standar kultur teknis sekaligus terbuka terhadap perkembangan teknologi, baik dalam aspek kultur teknis maupun pengembangan profesionalisme sumber daya manusia. Berdiri sejak tahun 2008 memberi imbalan

berupa gaji, tunjangan dan bonus kepada seluruh karyawannya sesuai dengan kinerja mereka. PT Semadam Medan tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan karyawan dan keberlanjutan perusahaan.

Tabel 1. 1
Perhitungan PPh Pasal 21 Staff dan Pegawai
PT Semadam Medan Tahun 2023

Nama	NPWP	Status	Gaji Setahun	Bruto Setahun	Netto Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21
Tuan A	Ada	K/-	732.000.000	815.562.150	808.122.150	58.500.000	749.622.150	169.886.645
Tuan B	Ada	TK/-	504.000.000	547.077.800	541.077.800	54.000.000	487.077.800	91.769.450
Tuan C	Ada	TK/-	223.200.000	241.800.000	235.800.000	54.000.000	181.800.000	22.270.000
Tuan D	Ada	K/-	81.720.000	94.966.500	89.438.175	58.500.000	30.938.175	1.546.909
Tuan E	Ada	K/1	142.824.000	176.949.219	169.434.219	63.000.000	106.434.219	10.965.133
Tuan F	Ada	K/2	142.824.000	173.370.240	164.946.240	67.500.000	97.446.240	9.616.936
Tuan G	Ada	K/-	73.512.000	93.673.490	86.565.815	58.500.000	28.065.815	1.403.291
Tuan H	Ada	TK/-	120.600.000	143.301.240	135.483.240	54.000.000	81.483.240	7.222.486
Tuan I	-	K/1	106.620.000	134.291.020	125.867.020	63.000.000	62.867.020	5.316.064
Tuan J	-	K/3	71.784.000	114.124.757	105.994.519	72.000.000	33.994.519	2.039.671

Sumber : PT Semadam Medan

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di PT Semadam Medan, ditemukan bahwa fenomena di mana PT Semadam masih menggunakan tarif lapisan pajak yang lama dalam menghitung dan memotong PPh Pasal 21 Staff dan Pegawai pada tahun 2023. Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021, batas penghasilan kena pajak pada lapisan pertama dinaikkan dari 50 juta menjadi 60 juta per tahun dengan tarif 5%. Hal ini bisa saja terjadi karena beberapa faktor, seperti keterlambatan penyesuaian sistem penggajian, kurangnya sosialisasi atau ketidaktahuan terhadap regulasi baru. Fenomena ini menimbulkan permasalahan diantaranya, ketidaksesuaian perhitungan pajak dengan regulasi yang berlaku, sehingga nilai PPh pasal 21

terutang menjadi berbeda, potensi kekurangan atau kelebihan bayar pajak yang berdampak pada kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak perusahaan.

Selain itu, perhitungan iuran BPJS tidak dilakukan sesuai aturan Peraturan Presiden No.64 Tahun 2020 tentang jaminan kesehatan dan peraturan pemerintah No.46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kecelakaan Kerja, yang menetapkan iuran BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan dihitung dari gaji atau upah bulanan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi perpajakan dan jaminan sosial terkait dengan praktik yang dilakukan perusahaan.

Penelitian terdahulu oleh Anggi (2023) berjudul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Wajib Orang Pribadi di PT Sukses Anugrah Sejahtera” menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti karena sama-sama meneliti perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Namun penelitian ini terdapat perbedaan karena penelitian ini menganalisis penyeteroran PPh Pasal 21 dan objeknya di PT Sukses Anugrah Sejahtera.

Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Paasal 21 Pada PT Semadam Medan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Kesalahan pada penggunaan tarif progresif pada lapisan penghasilan kena pajak PPh Pasal 21 dalam perhitungan dan pemotongan pajak tahun 2023 akan berdampak pada pengakuan beban pajak yang tidak akurat, perusahaan memotong pajak terlalu sedikit atau banyak dari staff dan pegawai.
2. Kesalahan dalam Perhitungan iuran BPJS yang dapat menimbulkan risiko administratif dan kesalahan pada jurnal pencatatan.

1.3 Batasan Masalah

Agar menghindari pembahasan yang melebar, maka penulis membatasi penelitian ini dengan fokus terhadap penghasilan atas gaji staff dan pegawai pada tahun 2023 di PT. Semadam Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 di PT Semadam yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pengakuan pajak menjadi akurat?
2. Bagaimana perhitungan iuran BPJS yang sesuai dengan ketentuan berlaku agar tidak menimbulkan risiko administratif dan kesalahan pada jurnal pencatatan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Semadam Medan sudah sesuai dengan Peraturan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Perhitungan iuran BPJS sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta sebagai bahan perbandingan antara teori dari berbagai sumber bacaan ilmiah dengan praktik dilapangan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan yang terkait akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21.

3. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 pada suatu perusahaan serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai pembayaran wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh individu atau badan secara memaksa berdasarkan undang-undang. Pembayaran ini tidak memberikan imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat. Menurut (Novita, 2016) dalam (Yenni Biringa, Ferlia Dwiyantri Saruran b, Lisa Payungc, 2023) pajak merupakan biaya yang harus disetor oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai kewajiban kepada negara. Pajak harus dibayar sesuai dengan peraturan umum undang-undang yang berlaku. Pajak bermanfaat untuk pembiayaan belanja pemerintah dan untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Ratnawati, E., 2019) Pajak merupakan sumber penerimaan Negara disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayarkan oleh warga negara kepada kas negara, yang pelaksanaannya diatur oleh undang-undang dan bersifat memaksa. Pembayaran pajak tidak memberikan manfaat timbal balik secara langsung, melainkan digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran publik (Resmi, 2019).

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak

merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Di Indonesia, pajak memiliki empat fungsi, yaitu fungsi anggaran (budgetair), fungsi mengatur (regulerend), fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan.

Berikut Penjelasan mengenai ke-empat fungsi pajak di Indonesia :

a. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Menjadi sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti belanja negara, belanja daerah, belanja desa, menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.

Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan sebagainya. Sedangkan yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, biaya yang digunakan dapat berasal dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka meningkatkan

angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

Contoh lainnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.1.3 Pengklasifikasian Pajak

Menurut (Sihombing Sotarduga, 2020) dalam bukunya Perpajakan Teori dan Aplikasi (2020:6) pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis menurut golongan, sifat, dan pemungutannya.

A. Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya

1. Pajak Langsung yaitu pajak yang dimaksudkan untuk dipikul sendiri oleh yang membayarnya. Jadi pajak jenis ini tidak bisa dilimpahkan atau digeser kepada pihak lain. Misalnya Pajak Penghasilan (PPh), PPh tidak bisa dilimpahkan atau digeser kepada orang/pihak lain untuk menanggungnya.
2. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang dimaksudkan dapat dilimpahkan.

B. Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif (Pajak yang Bersifat Perorangan) yaitu pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak (status kawin atau tidak kawin, mempunyai tanggungan keluarga atau tidak). Misalnya Pajak Penghasilan, keadaan/kondisi wajib pajak akan mempengaruhi dalam hal Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) nya.
2. Pajak Objektif (Pajak yang Bersifat Kebendaan) yaitu pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat obyek pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak. Misalnya Bea Meterai, yang dipungut apabila obyek pajak telah ada dan memenuhi syarat sebagai suatu dokumen yang dikenakan pajak tanpa melihat kondisi dari wajib pajak. Begitupun dalam Pajak Pertambahan Nilai yang pengenaannya juga tidak dilihat dari kondisi pribadi wajib pajak tetapi tergantung pada obyek tersebut apakah sudah memenuhi syarat untuk dikenakan PPN.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Indonesia memiliki 3 (tiga) sistem dalam pemungutan pajak, yaitu :

A. *Self-Assessment System*

Sistem pemungutan pajak pada *Self-Assessment System* lebih menitikberatkan pada kemandirian wajib pajak. Artinya, penentuan besar kecilnya pajak terutang yang harus dibayarkan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak.

Secara detail, kegiatan seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, hingga melaporkan pembayaran tersebut dilakukan secara aktif oleh wajib pajak.

Wajib pajak tersebut akan datang ke kantor pelayanan pajak (KPP) dan secara bertanggung jawab menginputnya melalui sistem pembayaran daring yang sudah tersedia saat ini. Dengan peran aktif dari para wajib pajak, maka fungsi dari pemungut pajak hanyalah mengawasi, memeriksa, hingga melakukan penyidikan pajak.

Sistem pemungutan pajak ini, biasanya diterapkan untuk pajak penghasilan (PPh) ataupun pajak pertambahan nilai (PPN). Sistem pemungutan pajak secara mandiri oleh wajib pajak ini tentunya akan memudahkan pekerjaan para fiskus namun tetap fokus dalam mengawasi pemungutan tersebut.

Peran pengawasan sangat penting mengingat kelemahan pada sistem ini adalah kepercayaan penuh pada wajib pajak. Tidak jarang wajib pajak akan menyetorkan pajaknya lebih kecil daripada seharusnya.

B. Official Assessment System

Berbeda dengan *Self-Assessment System*, *Official Assessment System* lebih menitikberatkan pada petugas institusi pemungut pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak.

Tentunya pada sistem ini, nominal pajak terutang akan lebih akurat besarannya tanpa ada tujuan untuk memperkecil atau memperbesar pajak terutang. *Official assessment system* diterapkan pada pajak daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan jenis pajak daerah lainnya.

Secara umum terdapat beberapa ciri-ciri *Official Assessment System* yaitu pertama, wajib pajak akan bersifat pasif karena sepenuhnya akan dibantu oleh fiskus yang ditunjuk untuk pengelolaan pajak.

Kedua, pajak yang terutang akan muncul setelah dilakukan perhitungan oleh

fiskus yang diterbitkan melalui Surat Ketetapan Pajak. Terakhir, dengan wajib pajak yang bersifat pasif, maka pemerintah melalui institusi pemungutan pajak akan memiliki hak penuh untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh WP.

C. Withholding Assessment System

Sistem terakhir dari sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Withholding Assessment System*. Pada sistem *Self-Assessment System dan Official Assessment System*, telah kita ketahui bahwa yang berperan aktif adalah wajib pajak dan petugas pajak. Sedangkan pada *Withholding Assessment System*, pihak ketiga adalah pihak yang paling aktif dan memiliki wewenang untuk menentukan besar kecilnya penyeteroran pajak terutang oleh wajib pajak. Para pihak ketiga ini biasanya adalah para bendahara atau divisi perpajakan perusahaan yang memotong penghasilan karyawan untuk pembayaran pajak.

Untuk jenis pajaknya sendiri adalah PPh Pasal 21, 22, 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Dalam pemotongannya akan dibuatkan bukti potong yang menjadi lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak bersangkutan.

2.1.2 Pajak Penghasilan

2.1.2.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan 21 adalah pajak yang harus dibayar atas penghasilan yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak. Penghasilan yang dimaksud mencakup gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan berbagai nama yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri.

Hal ini diatur dalam Pasal 21 Undang-undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No.17 tahun 2000. Pajak

Penghasilan Pasal 21 terutang pada saat diterimanya penghasilan oleh Wajib Pajak.

2.1.2.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Wajib Pajak Pribadi yang termasuk ke dalam kategori subjek pajak PPh Pasal 21 telah diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. Per-16/PJ/2016, di antaranya:

- a. Pegawai tetap.
- b. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli waris dari pihak penerima.
- c. Bukan pegawai atau mereka yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.
- d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- e. Mantan pegawai yang masih menerima penghasilan secara berkala.
- f. Wajib pajak PPh 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

2.1.2.3 Bukan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut (Yati, 2020) yang bukan termasuk subjek PPh Pasal 21 adalah :

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, serta pejabat lain dari negara asing, beserta orang-orang yang ditugaskan kepada mereka dan tinggal bersama mereka, harus memenuhi syarat: bukan warga negara Indonesia, dan; tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau

pekerjaan tersebut di Indonesia, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan harus bukan warga negara Indonesia dan tidak melakukan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk mendapatkan penghasilan di Indonesia.

2.1.2.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut (Evlin, 2023) yang termasuk ke dalam Objek Pajak PPh Pasal 21 adalah :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri / penghasilan sejenisnya
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima berupa uang pesangon, uang manfaat industri, tunjangan hari tua
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri atau upah yang dibayarkan secara bulanan
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.

- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

2.1.2.5 Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek PPh 21 secara umum merupakan penghasilan yang terima, namun tidak semua penghasilan dikenakan PPh 21. Berikut ini adalah objek yang dikecualikan dari PPh 21 menurut Undang-Undang Cipta Kerja BAB VI Bagian Ketujuh Pasal 111, diantaranya:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- b. Harta hibahan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- c. Warisan.
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan.
- e. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang dinikmati dalam bentuk natura dan kenikmatan, dengan ketentuan, bahwa yang memberikan penggantian adalah pemerintah atau Wajib Pajak menurut Undang-Undang ini dan Wajib Pajak yang memberikan penggantian tersebut.
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa.
- g. Dividen.

- h. Penghasilan lain dari luar negeri.

2.1.2.6 Penghasilan dipotong PPh Pasal 21

PPh final berarti pajak terutang dianggap lunas setelah dipotong atau dipungut oleh pihak lain, tanpa perlu menunggu perhitungan dari otoritas pajak¹³⁹. Dengan kata lain, pelunasan PPh dianggap selesai saat pemotongan atau pembayaran terjadi, bahkan jika belum ada surat ketetapan pajak¹. Lebih spesifiknya, PPh final yang telah dibayarkan selama tahun berjalan tidak dapat dikreditkan atau diperhitungkan kembali saat mengisi SPT Tahunan.

Beberapa penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final adalah :

- a. Penghasilan berupa uang pesangon yang dibayar sekaligus oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- b. Penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- c. Penghasilan berupa honorarium, uang perangsang, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II/d kebawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu kebawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah.

2.1.2.7 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif Pajak penghasilan Pasal 21 menurut undang-undang No. 7 Tahun

2021 Pasal 17 ayat (1) huruf a, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas PTKP bagi wajib pajak dalam negeri, sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0 – Rp 60.000.000	5%
>Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000	15%
>Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
>Rp 500.000.000 –Rp 5.000.000.000	30%
>Rp 5.000.000.000	35%

Sumber : UU HPP No. 7 Tahun 2021

Bagi penerima penghasilan (wajib pajak) yang tidak punya NPWP, tarif yang dikenakan lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.

2.1.2.8 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah batasan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) 21. Semakin tinggi PTKP yang ditentukan oleh pemerintah, semakin kecil jumlah PPh yang harus dibayar. Jika penghasilan Wajib Pajak (WP) pribadi berada di bawah nilai PTKP, mereka tidak akan dikenakan PPh Pasal 21. Sebaliknya, jika penghasilan WP melebihi PTKP, pajak yang dikenakan dihitung berdasarkan tarif pajak dikalikan dengan penghasilan kena pajak, yang merupakan penghasilan neto setelah dikurangi PTKP.

Tabel 2. 2
Besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak

PTKP	Besarnya PTKP
Wajib Pajak Sendiri (Tidak Menikah)	Rp 54.000.000
Wajib Pajak Menikah (Kawin)	Rp 4.500.000
Tambahan untuk seorang istri bekerja digabung dengan penghasilan suami	Rp 54.000.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, anak	Rp 4.500.000

angkat, serta anak kandung paling banyak tiga (3) orang	
---	--

Sumber : UU HPP No. 7 Tahun 2021

Berikut rincian nilai-nilai PTKP masih lajang, sudah menikah dan digabung suami istri PTKP Wajib Pajak Pribadi :

PTKP Pria/Wanita Lajang	
TK/0	Rp 54.000.000
TK/1	Rp 58.500.000
TK/2	Rp 63.000.000
TK/3	Rp 67.500.000
PTKP Pria Kawin	
TK/0	Rp 58.500.000
TK/1	Rp 63.000.000
TK/2	Rp 67.500.000
TK/3	Rp 72.000.000
PTKP Suami Istri digabung	
TK/I/0	Rp 112.500.000
TK/I/1	Rp 117.000.000
TK/I/2	Rp 121.500.000
TK/I/3	Rp 126.000.000

Sumber : UU HPP No. 7 Tahun 2021

2.1.3 Akuntansi Pajak Penghasilan

2.1.3.1 Definisi Akuntansi Pajak Penghasilan

Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah rangkaian proses yang meliputi penghitungan, pemotongan, pencatatan, serta pelaporan terhadap penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain apapun namanya yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib. Akuntansi pajak sendiri pada dasarnya merupakan akuntansi komersial yang diatur menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk keperluan perpajakan, laporan akuntansi komersial harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi komersial dengan ketentuan perpajakan

dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak, maka Undang-Undang Perpajakan memiliki prioritas untuk diikuti agar wajib pajak tidak mengalami kerugian yang material.

2.1.3.2 Perhitungan PPh Pasal 21

Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 harus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku menurut Standart Akuntansi Keuangan dan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan meliputi :

1. Penghasilan bruto, penghasilan yang didapatkan dari pendapatan, termasuk gaji, upah, bonus, pendapatan dari investasi, dan pendapatan lainnya. Setelah mendapatkan penghasilan bruto.
2. Biaya Jabatan, setelah mendapatkan hasil tersebut dikurangkan dengan biaya jabatan atau biaya lainnya seperti iuran jaminan hari tua dan iuran jaminan pensiun. Untuk biaya jabatan sebesar 5% atau maksimal Rp 500.000/bulan atau Rp 6.000.000/tahun, dan setelah dikurangkan maka akan mendapatkan penghasilan netto.
3. Penghasilan netto, kemudian penghasilan netto ini disetahunkan untuk dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), tergantung status wajib pajak.
4. Penghasilan kena pajak, setelah dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) maka didapatkan penghasilan kena pajak, penghasilan ini yang akan dikalikan dengan tarif yang berlaku.

2.1.3.3 Pemotongan PPh Pasal 21

Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah hal yang penting untuk

untuk dipahami oleh wajib pajak, karena pajak yang telah dibayarkan tersebut nantinya akan disetorkan ke kas negara. Yang dimaksud dengan pemotong pajak penghasilan Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang memiliki kewajiban untuk memotong pajak atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

Menurut (Mardiasmo, 2018) Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 meliputi:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI dan POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia diluar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:

- a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
 - c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.
- Menurut (Mardiasmo, 2018) yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja

yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

1. Kantor perwakilan Negara asing.
2. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

2.1.3.4 Pencatatan PPh Pasal 21

Akuntansi pajak berfungsi khusus untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, wajib pajak dapat lebih mudah dalam menyusun Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Akuntansi pajak sangat penting karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh wajib pajak, terutama bagi wajib pajak badan, agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatannya yang dapat mengakibatkan pemeriksaan oleh pihak fiskus.

Berikut contoh perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2021 :

Gaji Pokok		Rp 7.000.000
(i) Tunjangan BPJS Kesehatan 4%		Rp 280.000
(ii) JKK 0,24%		Rp 16.800
(iii) JKM 0,3%		<u>Rp 21.000</u>
Penghasilan Bruto		Rp 7.317.800
Pengurangan :		
(i) Biaya Jabatan : 5% x Rp 7.317.800	Rp 365.890	
(ii) Iuran JHT, 2%	Rp 140.000	
(iii) Iuran JP, 1%	<u>Rp 70.000</u>	
total		Rp 575.890
Penghasilan Netto sebulan		Rp 6.741.910
Penghasilan Netto Setahun		Rp 80.902.920
PTKP	<u>Rp 54.000.000</u>	

PKP setahun		Rp 26.902.920
Tarif berlapis:		
5% x Rp 26.902.920	Rp 1.345.146	
PPh 21 sebulan	Rp 112.095	

Pencatatan jurnal Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu sebagai berikut :

a. Pencatatan pada saat pemotongan PPh Pasal 21

Beban Gaji	xxx	
Utang PPh Pasal 21		xxx
Kas/Bank		xxx

b. Pencatatan pada saat pembayaran gaji karyawan

Utang Gaji	xxx	
Kas/Bank		xxx

c. Pencatatan pada saat penyetoran PPh Pasal 21

Utang PPh Pasal 21	xxx	
Kas/Bank		xxx

2.1.3.5 Pelaporan PPh Pasal 21

Setiap Wajib Pajak (WP), baik perorangan maupun badan usaha, wajib melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014, PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh 21/26 harus disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Batas waktu pelaporan PPh Pasal 21 adalah tanggal 20 bulan berikutnya.

Jika tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, pelaporan dan penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur yang dimaksud

meliputi hari Sabtu, Minggu, libur nasional, hari yang diliburkan untuk Pemilu, atau cuti bersama nasional.

Sebagai ilustrasi, jika PT Ortax Indonesia membayar gaji karyawan pada 25 Februari 2023 dan telah menghitung PPh Pasal 21 yang terutang, maka dengan asumsi tanggal 10 Maret 2023 jatuh pada hari Jumat dan tanggal 20 Maret 2023 jatuh pada hari Sabtu, PT Ortax Indonesia wajib menyetorkan PPh Pasal 21 paling lambat hari Jumat, 10 Maret 2023, dan melaporkannya paling lambat hari Senin, 22 Maret 2023. Hal ini disebabkan karena tanggal 20 Maret jatuh pada hari Sabtu, sehingga pelaporan diundur ke hari Senin, 22 Maret 2023.

2.1.4 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.1.4.1 Definisi Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (surachman, sembiring evi dora, 2024).

2.1.4.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Dikutip dari (Mulyana, 2020), bagi wajib pajak, SPT berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
3. Harta dan kewajiban
4. Penyetoran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak.

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), SPT berfungsi untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak.

2.1.4.3 Kewajiban Terhadap SPT

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. KUP : Pasal 3 ayat (1).

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut dapat disajikan Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, yaitu :

Tabel 2. 3
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Anggi Pratiwi Sitorus dan Owen De Pinto Simanjuntak. (2023)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Wajib Orang Pribadi di PT Sukses Anugrah Sejahtera	Hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa dalam menetapkan biaya jabatan untuk Pegawai 1 sampai dengan Pegawai 6 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK.03/2008 tentang Besaran Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiun. Pasal 1 ayat (1) nya menyebut bahwa: Besarnya biaya kantor yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk keperluan penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1983 (2008), ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, paling banyak Rp6.000.000,00 per tahun yang setara dengan Rp500 ribu rupiah per bulan.
2.	Jayanti Indah Fresilina, Marhaendra Kusuma dan Miladiah Kusumaningarti. (2023)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) 21 Pasca Penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No.7 Tahun 2021 Terhadap Karyawan Penerima Uang Lembur Guna Menentukan Pajak Terutang (Studi Kasus Di PT. Perkebunan Nusantara X (PERSERO) Pabrik Gula	Dalam hal ini pemberian upah lembur yang diadakan setiap tahun pada bulan Januari hingga juni dan perhitungannya diakumulasi per tahun dapat menambah jumlah bruto yang didapat oleh karyawan, serta perubahan tarif dari peraturan lama ke peraturan baru. Adanya peraturan baru ini menyebabkan pajak terutang karyawan menjadi lebih rendah dari sebelumnya seperti pada peraturan lama, pajak terutang pertahun sebesar Rp.4.451.051,44 untuk pajak terutang perbulannya sebesar Rp.370.920,95 sedangkan dalam peraturan

		Ngadirejo Kabupaten Kediri)	baru yang ada dalam UU HPP No. 7 untuk pajak terutang per tahunnya sebesar Rp.3.451.051,44 dan untuk pajak terutang perbulannya sebesar Rp.287.587,62.
3.	Vira Ardani dan Mahagiyani. (2024)	Analisis Penerapan PPh Pasal 21 atas Bonus terhadap Karyawan Tetap	Perhitungan PPh Pasal 21 atas Bonus di PG Redjosarie sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. PG Redjosarie memberi tunjangan pajak penghasilan kepada karyawannya, dimana pajak penghasilan terutang karyawan tidak dipotong dari penghasilan yang diterima karyawan karena perusahaan yang akan menanggung beban pajak penghasilan tersebut. Hal ini juga menjadi alasan mengapa PG Redjosarie menggunakan metode Gross Up dalam penerapannya.
4.	Aris Munandar, Muhammad Ichsan Siregar dan Harsi Romli. (2024)	Pelatihan Perhitungan PPH 21 Tarif Ter, Pemotongan Serta Pelaporan Pada E-Bupot PPH 21 Pada PT. Intercon Terminal Indonesia	Pelatihan perhitungan PPh 21 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata – Rata (TER) difungsikan untuk menghitung besarnya potongan Pajak PPh Pasal 21 pada gaji bruto masing – masing karyawan di akhir bulan. Sehingga pada akhir bulan gaji yang diterima karyawan telah dipotong Pajak PPh Pasal 21. Selain itu perhitungan pemotongan pajak PPh Pasal 21 ini harus sesuai dengan nilai yang akan dipotong pada aplikasi e-bupot PPh Pasal 21-26. Sehingga jumlah PPh 21 yang telah di potong pada saat pembayaran gaji telah sesuai dengan aplikasi e-bupot PPh Pasal 21-26 dan tidak terjadi kelebihan potong maupun kekurangan pemotongan.
5.	Anggelina B. Warokka, Inggriani Elim dan Steven Tangkuman.	ANALISIS PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, DAN PELAPORAN PPH 21 PEGAWAI TETAP	Secara garis besar perusahaan sudah baik dalam melakukan perhitungan PPh 21. Dimana didapati perusahaan sudah menggunakan tarif PPh terbaru karena pada lapisan pertama sudah tidak lagi dikalikan

	(2023)	BERDASARKAN UU No 7 TAHUN 2021 PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) KANTOR CABANG MANADO	dengan rentang PTKP Rp. 50.000.000,- sehingga perusahaan merealisasikan insentif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah karena dengan menggunakan tarif terbaru yaitu dikalikan dengan rentang PTKP Rp 60.000.000,-. Maka dapat disimpulkan dari hasil perhitungan PPh 21 pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado didapati sudah sesuai dengan UU No 7 Tahun 2021.
6.	Deni Febrianto dan Menur Kusumaningtyas. (2024)	ANALISIS PERHITUNGAN PPh 21 TERHADAP GAJI KARYAWAN PADA PT INDO BISMAR DI SURABAYA	Terdapat kesalahan analisisa penghitungan PPh Pasal 21 orang pribadi berdasarkan Kartu Keluarga, KTP, dan Hasil Wawancara. Kesalahan ini terutama terjadi karena status dan jumlah tanggungan beberapa karyawan. Penyebabnya mungkin karena pegawai tersebut belum melapor ke akuntan pajak, atau akuntan pajak belum melakukan pemutakhiran data. Artinya data yang digunakan untuk menghitung pajak tidak benar keadaan langsung . Pelaporan PPh 21 dilakukan oleh PT. INDO BISMAR tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini terjadi karena status pegawai yang dilaporkan tidak benar dan mempengaruhi perhitungan pajak
7.	Siti Munawaroh dan Syafira Ramadhani. (2022)	ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 KARYAWAN TETAP BERDASARKAN GROSS UP METHOD PADA PT TAUBAH JAYA ABADI DI TANJUNG REDEB	Berdasarkan data yang diperoleh, PT Taubah Jaya Abadi menggunakan Gross Method dalam menghitung PPh Pasal 21 yang terhutang. Karyawan menanggung sendiri pajak penghasilannya dan belum ada tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Berikut rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 oleh PT Taubah Jaya Abadi menggunakan Gross Method atas penghasilan karyawan yang melebihi PTKP.

2.3 Kerangka Konseptual

Pajak merupakan pembayaran wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh individu atau badan secara memaksa berdasarkan undang-undang. Pembayaran ini tidak memberikan imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran.


Seseorang akan taat membayar pajak pada tepat waktunya, jika seseorang tersebut memandang pihak yang berwenang (otoritas pajak) memberlakukan semua individu dengan cara yang sama dan tidak memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari pajak yang telah dibayar oleh seseorang tersebut serta mementingkan untuk memiliki pekerjaan yang mudah daripada membuat cara yang mudah untuk membayar pajak (Dahrani, Sari, Saragih & Jufrizen, 2021)

Menurut (Hafsah & Ramadhani, 2020) besarnya penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya yakni berupa tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Kewajiban Wajib pajak seperti melaksanakan perhitungan, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (Hanum, 2018)

Pajak Penghasilan 21 adalah pajak yang harus dibayar atas penghasilan yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak. Penghasilan yang dimaksud mencakup gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan berbagai nama yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Penghitungan PPh Pasal 21 terbaru disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan DJP. Saat ini, meskipun Kementerian Keuangan telah

menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian PTKP.

Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan dan mengklarifikasi permasalahan terkait perhitungan, pemotongan, dan pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh wajib pajak di PT Semadam Medan. Penelitian ini akan membandingkan perhitungan tersebut dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Perpajakan. Selanjutnya, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara perhitungan dan pemotongan yang dilakukan oleh PT Semadam Medan dengan perhitungan yang seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang disertai dengan angka-angka dan grafik (Nazir, 2011). Menurut (Sugiyono, 2016) "Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum."

3.2 Definisi Operasional

Definisi Operasional Variabel Penelitian ini adalah :

a. Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan PPh 21 disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Saat ini, meskipun kementerian keuangan telah menerbitkan peraturan menteri keuangan Nomor: PER-16/PJ/2016 mengenai kenaikan PTKP.

b. Pemotongan PPh Pasal 21

Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotong pajak diwajibkan untuk memberikan Bukti

Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.

c. Pencatatan PPh Pasal 21

Pembukuan perpajakan tetap mengacu pada standar akuntansi yang dirumuskan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), namun prinsip-prinsip akuntansi yang bertentangan dengan ketentuan perpajakan dikecualikan.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kota Medan dengan Objek penelitian yaitu PT Semadam Medan yang berlokasi di Jl. Nibung Raya No. 93 Medan, Indonesia.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai Februari 2025 sampai dengan Agustus 2025.

Tabel 3. 1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian																											
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	1	2	3	4	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul				■																								
2.	Penelitian				■	■																							
3.	Penulisan Proposal				■	■	■	■	■	■	■	■	■																
4.	Bimbingan Proposal													■	■	■	■	■	■	■	■								
5.	Seminar Proposal																					■	■	■	■				
6.	Penyusunan Skripsi																					■	■	■	■	■	■	■	■
7.	Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■	■	■	■	■
8.	Sidang Meja Hijau																									■	■	■	■

3.4 Jenis dan sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

- a. Data Kuantitatif, menurut (Rubiyad, 2024) Data Kuantitatif adalah jenis data yang diperoleh melalui pengukuran atau penghitungan yang menghasilkan angka-angka. Data ini dapat dianalisis menggunakan metode statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, dan membuat prediksi. Data kuantitatif biasanya dikumpulkan dalam bentuk yang dapat diukur dan dihitung, seperti skala numerik, sehingga memungkinkan analisis yang objektif dan sistematis.
- b. Data Kualitatif, Menurut (Salsabila, 2025) Data Kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam bentuk narasi, deskripsi, atau fenomena non-numerik. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami pengalaman, makna, dan perspektif individu atau kelompok secara mendalam. Berbeda dengan data kuantitatif, data kualitatif lebih fokus pada interpretasi dan analisis tematik.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh berdasarkan dari dua sumber, yaitu :

a. Data Primer

Menurut (Bungah, 2024) adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber asli atau objek penelitian. Data ini diperoleh melalui observasi, wawancara, kuesioner, eksperimen, atau pengumpulan informasi lainnya yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Memberikan informasi yang sangat

relevan dengan pertanyaan penelitian yang spesifik karena peneliti yang langsung mengumpulkan dan memverifikasi data tersebut.

b. Data Sekunder

Menurut (Ahmad, 2024) adalah jenis data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain untuk tujuan yang mungkin berbeda dengan penelitian saat ini. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti publikasi pemerintah, laporan penelitian sebelumnya, jurnal ilmiah, basis data online, dan lain sebagainya. Adapun jenis data pada penelitian ini adalah data laporan atas PPh Pasal 21 pada perusahaan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan mengarah kepada kebenaran, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang tersedia di dalam perusahaan yang berupa tabel perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap yang berhubungan dengan objek penelitian, yang nantinya data tersebut digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan terhadap apa yang ada dilapangan.
2. Metode Wawancara, peneliti melakukan wawancara kepada pihak perusahaan yang melakukan perhitungan, pemotongan, dan pencatatan untuk mengkonfirmasi bagaimana hal tersebut dilakukan.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif, yaitu suatu metode analisa yang terlebih dahulu mengumpulkan data-data yang ada berkaitan dengan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai,

kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti untuk menarik penalaran yang bersifat umum dari fenomena.

Menurut (Maria, 2018) Metode deskriptif adalah suatu analisis mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data agar dapat memberikan suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Analisis deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan meringkas data. Metode ini biasanya melibatkan perhitungan statistik dasar seperti rata-rata, median, modus, deviasi standar, dan distribusi frekuensi. Analisis deskriptif memberikan gambaran umum tentang data dan membantu dalam memahami karakteristik dasar dari data tersebut (Citra, 2024).

Teknik ini digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang ada. Analisis deskriptif dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, atau angka-angka. Tujuan analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran umum penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 di PT Semadam Medan. Berikut Tahapan analisis data penelitian ini:

1. Mengumpulkan data-data tentang pajak penghasilan pasal 21 staff dan pegawai tetap tahun 2023 pada PT Semadam Medan.
2. Melakukan wawancara dengan pihak Manajer Keuangan dan Pajak di PT Semadam Medan.
3. Mengidentifikasi hasil wawancara dan data-data.
4. Menganalisis perhitungan, pemotongan dan pencatatan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji Staff & Pegawai yang dilakukan dengan perusahaan dengan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021.

5. Menarik kesimpulan untuk mendapatkan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

PT. Semadam merupakan perusahaan perkebunan yang mengelola dua jenis tanaman utama, yaitu karet dan kelapa sawit. Perusahaan ini berkomitmen untuk menanam tanaman perkebunan sesuai dengan standar teknik budidaya yang baik serta terbuka terhadap kemajuan teknologi, baik dalam aspek teknik budidaya maupun peningkatan profesionalisme sumber daya manusia. Berdiri sejak tahun 2008 di Medan, PT. Semadam memberikan kompensasi berupa gaji, tunjangan, dan bonus yang disesuaikan dengan kinerja para karyawannya.

Kebun Semadam berada di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Awalnya, kebun ini dikelola oleh Sositede Cultures Sungai Liput S.A. Namun, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. S.K.785 tanggal 20 Oktober 1961, konsesi lahan tersebut dibatalkan dan dikuasai oleh negara. Selanjutnya, pengelolaan lahan konsesi dialihkan kepada PT. MURIDA yang berlokasi di Langsa, dengan izin pengelolaan selama 25 tahun berdasarkan Surat Menteri Agraria No. S.K. 71/Ka tanggal 31 Oktober 1961, yang masa berlakunya berakhir pada 5 November 1988.

Pada tanggal 17 Desember 1971, PT. SEMADAM didirikan melalui Akta Pendirian No. 64 yang dibuat di hadapan Notaris Kusmulyanto Ongko, SH. Perusahaan ini kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui SK No. YA.5/221/15 tanggal 19 Juni 1973 dan diumumkan dalam Berita Negara RI pada 3 Desember 1991. Pada awalnya, susunan pengurus terdiri dari

Tuan H. Abdur Ranie sebagai Direktur dan Nyonya Hj. Siti Ramlah sebagai Komisaris.

Perubahan pengurus terjadi pada tanggal 24 Juli 1986, ketika Direktur H. Abdur Ranie (yang telah meninggal dunia) digantikan oleh Rusli Ranie. Perubahan ini dicatat dalam Akta No. 52 yang dibuat di hadapan Notaris Kusmulyanto Ongko, SH. Susunan pengurus baru terdiri dari Rusli Ranie sebagai Direktur, Nuraini Ranie, Dra sebagai Wakil Direktur, serta tiga Komisaris, yaitu Hj. Siti Ramlah, Hj. Rohani Ranie, Dra, dan Yosrizal Ranie.

Seiring berjalannya waktu, PT. Semadam mengalami beberapa kali perubahan akta, yang terakhir adalah Akta Perubahan No. 1 oleh Notaris GDE Kertayasa, SH di Jakarta pada 2 Desember 1997, yang kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman RI pada 27 Maret 2000. Selanjutnya, perusahaan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 melalui Akta Notaris Juli Indrayanti Siregar, SH Nomor 19 tanggal 30 Agustus 2008, yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada 26 Februari 2009 dengan nomor AHU-05292.AH.01.02 Tahun 2009.

Perkebunan PT. Semadam berlokasi di Desa Seumadam, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Saat ini, perusahaan mengelola lahan Hak Guna Usaha (HGU) seluas sekitar 5.000 hektar dengan jumlah tenaga kerja kurang lebih 500 orang.

4.1.2 Deskripsi Data Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data daftar gaji staff dan pegawai pada tahun 2023 di PT. Semadam Medan. Di bawah ini perhitungan yang diterapkan PT Semadam Medan yang di mana penghasilan bruto nya lebih besar

dibandingkan PTKP, artinya perusahaan wajib membayar pajak penghasilan PPh 21. Penghasilan kena pajak (PKP) akan dihitung dengan mengurangi penghasilan netto dengan PTKP, dan dari PKP tersebut akan dikenakan tarif pajak progresif sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 4. 1

Data Perhitungan PPh Pasal 21 Gaji Staff dan Pegawai Tahun 2023 Pada PT Semadam Medan (Sesuai Perhitungan Perusahaan)

NO.	Nama	NPWP	Status	Gaji Setahun	Kurang Bayar	Total THR GAPOK + Beras + Premi + U. Daging	Biaya Kes	Premi	Uang Makan	BPJS TK Beban 4,54% Perusahaan	BPJS JHT 2% Perusahaan	BPJS KES Beban 4% Perusahaan	Jumlah Penghasilan Bruto Setahun
1	Tuan A	Ada	K/-	732.000.000	-	61.000.000	-	-	16.802.150	-	-	5.760.000	815.562.150
2	Tuan B	Ada	TK/-	504.000.000	-	42.000.000	836.800	-	241.000	-	-	-	547.077.800
3	Tuan C	Ada	TK/-	223.200.000	-	18.600.000	-	-	-	-	-	-	241.800.000
4	Tuan D	Ada	K/-	81.720.000	300.000	6.760.000	1.290.000	-	1.776.500	-	-	3.120.000	94.966.500
5	Tuan E	Ada	K/1	142.824.000	300.000	12.012.000	11.279.329	-	6.000.000	1.604.890	505.000	2.424.000	176.949.219
6	Tuan F	Ada	K/2	142.824.000	300.000	12.012.000	-	-	11.847.000	2.751.240	1.212.000	2.424.000	173.370.240
7	Tuan G	Ada	K/-	73.512.000	300.000	6.236.000	1.541.250	-	5.697.000	2.751.240	1.212.000	2.424.000	93.673.490
8	Tuan H	Ada	TK/-	120.600.000	300.000	10.160.000	1.648.000	-	6.630.000	2.751.240	1.212.000	-	143.301.240
9	Tuan I	Tidak Ada	K/1	106.620.000	300.000	9.756.608	250.000	10.977.172	-	2.751.240	1.212.000	2.424.000	134.291.020
10	Tuan J	Tidak Ada	K/3	71.784.000	300.000	7.178.172	-	28.475.345	-	2.751.240	1.212.000	2.424.000	114.124.757

tunjangan jabatan 5%	BPJS TK Beban 138.264 Karyawan	BPJS TK JHT 2% Karyawan	BPJS Kes Beban Karyawan	Jumlah Penghasilan Netto	PTKP	PKP	PPh Pasal 21	denda 20%	Total Jumlah PPh 21
6.000.000	-	-	1.440.000	808.122.150	58.500.000	749.622.150	169.886.645	-	169.886.645
6.000.000	-	-	-	541.077.800	54.000.000	487.077.800	91.769.450	-	91.769.450
6.000.000	-	-	-	235.800.000	54.000.000	181.800.000	22.270.000	-	22.270.000
4.748.325	-	-	780.000	89.438.175	58.500.000	30.938.175	1.546.909	-	1.546.909
6.000.000	707.000	202.000	606.000	169.434.219	63.000.000	106.434.219	10.965.133	-	10.965.133
6.000.000	1.212.000	606.000	606.000	164.946.240	67.500.000	97.446.240	9.616.936	-	9.616.936
4.683.675	1.212.000	606.000	606.000	86.565.816	58.500.000	28.065.815	1.403.291	-	1.403.291
6.000.000	1.212.000	606.000	-	135.483.240	54.000.000	81.483.240	7.222.486	-	7.222.486
6.000.000	1.212.000	606.000	606.000	125.867.020	63.000.000	62.867.020	4.430.053	886.011	5.316.064
5.706.238	1.212.000	606.000	606.000	105.994.519	72.000.000	33.994.519	1.699.726	339.945	2.039.671

Sumber : PT Semadam Medan

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa perusahaan masih menggunakan tarif progresif lapisan kena pajak yang lama yaitu 5% dikali 50 juta pada tarif lapisan pertama yang dulunya diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 dan kini diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021 dimana tarif progresif lapisan kena pajak yang digunakan pada perusahaan tahun 2023 yaitu 5% dikali 60 juta pada tarif lapisan pertama.

Perihal perhitungan iuran BPJS juga terdapat kekeliruan, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 (PMK 168/2023), iuran BPJS kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja (perusahaan) termasuk objek pemotongan PPh Pasal 21. Iuran ini dihitung sebesar 5% dari gaji pokok dan

tunjangan tetap, dengan proporsi 4% ditanggung perusahaan dan 1% oleh pekerja. Iuran BPJS Kesehatan yang dibayar perusahaan dimasukkan dalam penghasilan bruto dan dikenakan PPh Pasal 21, sedangkan iuran yang dibayar pekerja sendiri tidak mengurangi penghasilan bruto dan tidak menjadi pengurang pajak.

BPJS ketenagakerjaan terdiri dari beberapa jaminan, yaitu jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun. Dari ke-empat tersebut iuran JKK dan JKM yang dibayar perusahaan menjadi penambah penghasilan bruto dan dikenakan PPh Pasal 21. Sebaliknya, iuran JHT dan Jaminan pensiun yang dibayar oleh staff dan pegawai dapat mengurangi penghasilan bruto sehingga mengurangi pajak terutang sebagaimana telah diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 dan PMK 168/2023.

Berikut adalah perhitungan gaji staff dan pegawai tahun 2023 pada PT Semadam Medan dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 4. 2

Data Perhitungan PPh Pasal 21 Gaji Staff dan Pegawai Tahun 2023 Pada PT Semadam Medan (sesuai UU No. 7 Tahun 2021)

No.	Nama	PPh 21 Disetor perusahaan					PPh 21 Memrut UU Pajak					Selisih
		Bruto Setahun	Netto Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21	Bruto Setahun	Netto Setahun	PTKP	PKP	PPh Pasal 21	
1	Tuan A	815.562.150	808.122.150	58.500.000	749.622.150	169.886.645	839.082.150	833.082.150	58.500.000	774.582.150	176.374.645	-6.488.000
2	Tuan B	547.077.800	541.077.800	54.000.000	487.077.800	91.769.450	547.077.800	541.077.800	54.000.000	487.077.800	90.769.450	1.000.000
3	Tuan C	241.800.000	235.800.000	54.000.000	181.800.000	22.270.000	241.800.000	235.800.000	54.000.000	181.800.000	21.270.000	1.000.000
4	Tuan D	94.966.500	89.438.175	58.500.000	30.938.175	1.546.909	95.115.300	90.366.975	58.500.000	31.866.975	1.593.349	- 46.440
5	Tuan E	176.949.219	169.434.219	63.000.000	106.434.219	10.965.133	184.612.499	172.899.539	63.000.000	109.899.539	7.484.931	3.480.202
6	Tuan F	173.370.240	164.946.240	67.500.000	97.446.240	9.616.936	179.180.170	167.467.210	67.500.000	99.967.210	8.995.082	621.854
7	Tuan G	93.673.490	86.565.816	58.500.000	28.065.815	1.403.291	93.564.175	85.940.021	58.500.000	27.440.021	1.372.001	31.290
8	Tuan H	143.301.240	135.483.240	54.000.000	81.483.240	7.222.486	144.813.240	133.989.240	54.000.000	79.989.240	5.998.386	1.224.100
9	Tuan I	134.291.020	125.867.020	63.000.000	62.867.020	5.316.064	137.009.128	126.744.328	63.000.000	63.744.328	3.561.649	1.754.415
10	Tuan J	114.124.757	105.994.519	72.000.000	33.994.519	2.039.671	113.867.871	105.290.273	72.000.000	33.290.273	1.664.514	375.157

Sumber : Data Diolah

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang menggunakan Tarif progresif lapisan kena pajak yang lama yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sesuai perhitungan perusahaan :

PKP setahun Tuan F = Rp 97.446.240

Tarif Progresif Lapisan Kena Pajak :

$$5\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$$

$$15\% \times \text{Rp } 47.446.240 = \underline{\text{Rp } 7.116.936} +$$

$$\text{PPh Pasal 21 Terutang} = \text{Rp } 9.616.936$$

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang menggunakan Tarif progresif lapisan kena pajak yang berlaku yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 sesuai perhitungan Undang-Undang :

PKP setahun Tuan F = Rp 99.967.210

Tarif Progresif Lapisan Kena Pajak :

$$5\% \times \text{Rp } 60.000.000 = \text{Rp } 3.000.000$$

$$15\% \times \text{Rp } 39.967.210 = \underline{\text{Rp } 5.995.082} +$$

$$\text{PPh Pasal 21 Terutang} = \text{Rp } 8.995.082$$

Dari perhitungan di atas terdapat perbedaan jumlah pajak yang terutang menurut PT Semadam Medan dan menurut Undang-Undang yang telah di hitung oleh penulis yaitu Rp 9.616.936 dan Rp 8.995.082. selisihnya sebesar Rp 621.854 merupakan lebih bayar bagi Tuan F disebabkan karena perusahaan tidak menggunakan tarif progresif lapisan kena pajak yang berlaku, melainkan menggunakan tarif progresif lapisan kena pajak yang lama.

Tarif progresif lapisan kena pajak adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Dalam penghitungan PPh OP, yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah PKP.

Tabel 4. 3
Tarif Pajak Progresif PPh Pasal 21

No.	Tarif Pajak UU No. 36 Tahun 2008		Tarif Pajak UU No. 7 Tahun 2001	
	Penghasilan	Tarif	Penghasilan	Tarif
1.	0 - Rp 50 jt	5%	0 - Rp 60 jt	5%
2.	Rp 50 jt - Rp 250 jt	15%	Rp 60 jt - Rp 250 jt	15%
3.	Rp 250 jt - Rp 500 jt	25%	Rp 250 jt - Rp 500 jt	25%
4.	Di atas Rp 500 jt	30%	Rp 500 jt - Rp 5 Milyar	30%
5.			Di atas Rp 5 Milyar	35%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Keterangan :

Tarif PPh OP sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

Untuk lapisan I (rentang PKP: 0 sampai dengan Rp50 juta) tarif pajaknya 5%.

Untuk lapisan II (rentang PKP: lebih dari Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta) tarif pajaknya 15%.

Untuk lapisan III (rentang PKP: lebih dari Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta) tarif pajaknya 25%.

Untuk lapisan IV (rentang PKP: lebih dari Rp500 juta) tarif pajaknya 30%.

Sedangkan, tarif PPh OP dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Untuk lapisan I (rentang PKP: 0 sampai dengan Rp60 juta) tarif pajaknya 5%

Untuk lapisan II (rentang PKP: lebih dari Rp60 juta sampai dengan Rp250 juta) tarif pajaknya 15%

Untuk lapisan III (rentang PKP: lebih dari Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta) tarif pajaknya 25%

Untuk lapisan IV (rentang PKP: lebih dari Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar) tarif pajaknya 30%

Untuk lapisan V (rentang PKP: lebih dari Rp5 miliar) tarif pajaknya 35%

4.2 Pembahasan

4.2.1 Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21

PT Semadam Medan

a. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa perusahaan tidak menerapkan tarif progresif lapisan kena pajak yang berlaku yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 tapi masih menggunakan tarif progresif lapisan kena pajak yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Selain itu perusahaan tidak menghitung iuran BPJS berdasarkan upah atau gaji pokok dan tunjangan tetap.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan PT Semadam Medan Langkah pertama adalah menghitung penghasilan bruto dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima karyawan. Selanjutnya, hitung biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan batas maksimal Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulan. Setelah itu, tentukan penghasilan neto dengan mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan dan iuran pensiun atau jaminan hari tua yang dibayar oleh pekerja, jika ada. Kemudian, masukkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan status karyawan, lalu hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan mengurangi penghasilan neto dengan PTKP. Tahap terakhir adalah menghitung PPh Pasal 21 berdasarkan tarif progresif

lapisan kena pajak dimana pada lapisan pertama 5% dikali Rp 50.000.000 dari PKP tersebut.

Sementara menurut perhitungan penulis yang mengacu pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 bahwa dalam perhitungan tarif progresif lapisan kena pajak didasari oleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) dimana pada lapisan pertama itu hitungannya di mulai dari 5% dikali Rp 60.000.000.

Menurut Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 Peserta wajib pajak meliputi pegawai, individu yang menerima pesangon, dana pensiun, manfaat pensiun, tunjangan hari tua, serta ahli warisnya. Selain itu, wajib pajak PPh 21 juga mencakup pihak yang bukan pegawai namun memperoleh penghasilan terkait pemberian jasa.

b. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong pajak memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, perhitungan, pembayaran, serta pelaporan PPh Pasal 21. Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka untuk memahami secara benar dan mendalam peraturan perundang-undangan terkait PPh Pasal 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap sistem dan regulasi yang ada dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam proses perhitungan, pelaporan, maupun penyeteroran PPh Pasal 21. Hal ini tentu dapat menimbulkan kerugian, baik bagi perusahaan, karyawan, maupun pemerintah, karena berpotensi menyebabkan hilangnya penerimaan pajak negara. Maka dari itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan hak dan kewajiban pemotong pajak, mulai dari menghitung, memotong, memungut, membayar, menyeteror, hingga melaporkan

dan mempertanggungjawabkan pajak, telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Permasalahan dan kekeliruan dalam perhitungan PPh Pasal 21 pegawai umumnya terjadi akibat kurang teliti dan kurangnya pengetahuan bagian perpajakan dalam melakukan perhitungan tersebut. Kekurangan ini seharusnya menjadi bahan introspeksi bagi perusahaan agar selalu mengikuti perkembangan terbaru peraturan perpajakan, meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam perhitungan PPh Pasal 21, serta memperluas pengetahuan di bidang perpajakan.

Sistem Pemotongan Pajak yang diterapkan oleh PT. Semadam Medan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Withholding system. Withholding system adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri. Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pihak PT. Semadam Medan, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dari setiap pekerja. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai pada PT. Semadam Medan.

c. Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pencatatan terhadap pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja yang merupakan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Perhitungan pajak penghasilan

pasal 21 gaji staff dan pegawai pada PT Semadam Medan diuraikan dalam bentuk jurnal berikut ini :

Jurnal pencatatan saat pembayaran gaji adalah sebagai berikut :

Biaya gaji	Rp 134.291.020
Hutang PPh Pasal 21	Rp 5.316.064
Kas	Rp 128.974.956

Jurnal pencatatan saat pembayaran PPh 21 adalah sebagai berikut :

Hutang PPh Pasal 21	Rp 5.316.064
Kas	Rp 5.316.064

Pencatatan terhadap pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja yang merupakan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Pencatatan pajak penghasilan pasal 21 pada PT Semadam Medan belum sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku dikarenakan PT Semadam menggunakan tabel yang di anggap lebih efektif dan sederhana. Dengan menggunakan tabel pencatatan pada PPh Pasal 21 lebih mudah dipahami dibandingkan dengan pencatatan menggunakan jurnal. Dengan menggunakan jurnal pencatatan PPh Paasal 21 dinilai kurang efektif dan rumit.

4.2.2 Perhitungan Iuran BPJS PT Semadam Medan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, setiap peserta yang merupakan Pekerja Penerima Upah diwajibkan membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar 5% dari upah bulanan. Dari jumlah

tersebut, 4% dapat dibayarkan oleh pemberi kerja (perusahaan), sementara sisanya sebesar 1% menjadi tanggungan karyawan yang bersangkutan

Iuran BPJS Kesehatan bagi karyawan dihitung berdasarkan gaji pokok serta tunjangan tetap, yaitu tunjangan yang diterima secara rutin dengan jumlah yang tetap dan tidak dipengaruhi oleh kehadiran. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 menetapkan batas maksimal upah yang digunakan untuk perhitungan iuran BPJS Kesehatan karyawan. Batas atas upah tersebut adalah Rp12.000.000, sehingga iuran BPJS Kesehatan maksimal mencapai Rp600.000. Sementara itu, batas minimal upah untuk perhitungan iuran BPJS Kesehatan karyawan swasta adalah upah minimum kabupaten/kota (UMK), atau jika UMK tidak tersedia, menggunakan upah minimum provinsi (UMP).

Berdasarkan hasil analisis data, Perusahaan dalam perhitungan BPJS tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana pada BPJS Ketenagakerjaan dalam pertambahan penghasilan bruto yaitu Jaminan Hari Tua (JHT) 2% yang dibayarkan oleh pemberi kerja (perusahaan) dijadikan menjadi pertambahan penghasilan bruto dan pada BPJS Kesehatan dalam pengurangan penghasilan bruto yaitu BPJS Kesehatan yang di bayarkan oleh karyawan atau pekerja dijadikan menjadi pengurangan penghasilan bruto. Perhitungan sebenarnya menurut ketentuan yang berlaku yang menjadi penambahan penghasilan bruto dalam perhitungan iuran BPJS adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (JKK dan JKM) yang dibayarkan oleh pemberi kerja (perusahaan) dan untuk pengurangan penghasilan bruto adalah BPJS ketenagakerjaan (JP, IP, THT dan JHT) yang dibayarkan oleh karyawan (pekerja) dan iuran BPJS yang tidak termasuk penambahan maupun pengurangan penghasilan bruto yaitu BPJS

Ketenagakerjaan (JP, IP, THT dan JHT)) yang dibayarkan oleh perusahaan dan BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh karyawan. Peraturan ini diatur dalam PMK-168/2023.

Iuran BPJS Ketenagakerjaan merupakan kewajiban yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pegawai, dibayarkan secara berkala selama pegawai tersebut masih bekerja di perusahaan. Premi asuransi ini mencakup beberapa jenis jaminan: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Untuk jaminan kesehatan, perhitungannya berdasarkan gaji pokok dengan tarif 5%, di mana 4% menjadi tanggungan perusahaan dan 1% dibayar oleh pegawai. Sementara itu, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi bagi pegawai yang mengalami kecelakaan kerja dari saat berangkat hingga pulang. Tarif JKK bervariasi sesuai kelompok risiko, mulai dari 0,24% hingga 1,74% dari gaji bulanan, bergantung pada besarnya kompensasi yang didapatkan.

Jaminan kematian adalah manfaat yang diberikan kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, dengan tarif sebesar 0,3% dari gaji atau upah. Terakhir, jaminan pensiun dirancang untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta atau ahli warisnya dengan menyediakan penghasilan setelah mencapai usia pensiun. Tarif untuk jaminan pensiun adalah 3%, di mana 2% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% sisanya dibayarkan oleh pegawai. Keseluruhan perhitungan persentase ini dikalikan dengan gaji bulanan yang diterima pegawai.

Dalam konteks penghitungan penghasilan bruto, apabila seluruh tunjangan atau premi asuransi ini dibayarkan sepenuhnya oleh pemberi kerja, maka jumlah

tersebut akan dianggap sebagai penambah penghasilan bruto pegawai. Namun, jika pembayaran tunjangan-tunjangan tersebut hanya dilakukan sebagian oleh pemberi kerja, maka sisa yang dibayarkan oleh pegawai akan berfungsi sebagai pengurang penghasilan bruto. Hal ini penting untuk diketahui karena berpengaruh pada perhitungan pajak penghasilan pegawai yang bersangkutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Semadam Medan tidak sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021. Dari hasil analisis data pada PT Semadam Medan terjadi kesalahan pada tarif progresif lapisan kena pajak serta kesalahan perhitungan iuran BPJS. Hal ini bisa saja terjadi karena beberapa faktor, seperti keterlambatan penyesuaian sistem penggajian, kurangnya sosialisasi atau ketidaktahuan terhadap regulasi baru yang sesuai dengan ketentuan untuk tahun 2023 sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan PMK 168/2023 dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.
2. Pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 dimana untuk tarif lapisan pertama yang digunakan masih 5% dikali Rp 50.000.000 yang seharusnya 5% dikali Rp 60.000.000 dan iuran BPJS yang seharusnya dikalikan berdasarkan upah atau gaji pokok dan tunjangan tetap.
3. Pencatatan akuntansi pajak yang dilakukan oleh perusahaan belum sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku dikarenakan PT Semadam menggunakan tabel yang di anggap lebih efektif dan sederhana.

5.2 Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya PT. Semadam Medan perlu terus mengikuti perkembangan terbaru terkait ketentuan Undang-Undang perpajakan, khususnya mengenai Tarif progresif lapisan kena pajak, serta meningkatkan pemahaman tentang tata cara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini penting agar perhitungan, pemotongan dan pencatatan PPh Pasal 21 dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan terbaru.
2. Sebaiknya PT. Semadam Medan disarankan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku guna menghindari kesalahan dalam pelaksanaan perpajakan serta terhindar dari sanksi yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan tersebut.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperoleh rincian data yang lebih lengkap terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 sehingga dapat mempermudah menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipungut setiap pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, L. (2024). *Pengertian Data Primer dan Sekunder dalam Penelitian (Lengkap Contohnya)*. wislah.com.
- ANGGRAENI, D., & DHANISWARA, A. S. (2024). *Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26* (Y. Suharsoyo & N. P. Refita Putriana, Iqbal Fadillah (ed.)).
- Bawono. (2016). *Perpajakan untuk Bendaharawan*. UPP STIM YKPN.
- Bungah. (2024). *Data Primer dan Sekunder: Pengertian, Perbedaan, dan Penggunaan dalam Penelitian*. skripsiyuk.com.
- Citra. (2024). *Teknik Analisis Data: Konsep Dasar dan Metodenya*. wangs.id.
- Dahrani, Maya Sari, F. S. dan J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2).
- Diana, S. (2014). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*.
- Evlin. (2023). *Yuk Mengenal Pajak Penghasilan (PP) Pasal 21*. jstax.co.id.
- Hafsah, & Ramadhani, F. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesenjangan Karyawan. *Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 146–157.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123–133.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Andi (ed.)).
- Mulyana. (2020). *Surat Pemberitahuan (SPT)*. pajakku.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan : Teori dan Kasus*.
- Rubiyad, A. (2024). *Penjelasan Jenis Data Kuantitatif Menurut Para Ahli*. Wislah.com.
- Salsabila, D. (2025). *Teknik Pengumpulan Data Kualitatif: Pengertian, Jenis, serta Validitas dan Reliabilitas Data*. deepublish.
- Sihombing Sotarduga, S. S. A. (2020). *Perpajakan Teori dan Aplikasi* (Ridwan (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Suartama, D. (2024). *Ketentuan BPJS Kesehatan dalam Penghitungan PPh Pasal 21*. Ortax.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabeta.
- surachman, sembiring evi dora, rahayu noviyani. (2024). PENGARUH INTEGRASI NIK-NPWP DAN PENERAPAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN ORANG PRIBADI. *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance*, 4.
- Yati, R. (2020). *Belajar Asik- Pajak Penghasilan Pasal 21*. Perpajakan.sv.ugm.ac.id.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Pertanyaan 1 : Apa saja langkah-langkah perusahaan dalam menghitung PPh Pasal 21 atas gaji staff dan pegawai?

Narasumber : Seperti yang telah saya paparkan sebelumnya di dalam perhitungan PPh Pasal 21, langkah awal menghitung penghasilan bruto dengan cara menjumlahkan semua pendapatan, ada gaji, total THR seperti beras, daging, premi, tunjangan, uang makan, bpjs tk dan kes yang di bayar oleh perusahaan. Kemudian langkah selanjutnya menghitung penghailan netto, cara nya dengan penghasilan bruto yang telah di dapatkan di kurangi dengan hal-hal yang mengurangi penghasilan bruto seperti tunjangan jabatan sebesar 5%, bpjs tk dan kes yang dibayar oleh staff dan pegawai. Setelah di dapatkan penghasilan netto dikurangi oleh PTKP hasilnya PKP. Baru hasil PKP ini lah yang akan dikalikan dengan tarif progresif lapisan kena pajak, jika ada staff dan pegawai tidak ada NPWP maka akan di kenakan denda sebesar 20%.

Pertanyaan 2 : Bagaimana perusahaan melakukan perhitungan iuran BPJS pada PPh Pasal 21 atas gaji staff dan pegawai?

Narasumber : Dasar pengenaan yang di pakai untuk staff itu sebesar Rp5.050.000 dikalikan lah dgn ketentuan JHT 3,7%, JKM 0,3% dan JKK 0,54%. Dimana kalau di jumlahkan semua totalnya 4,54%, beban pekerja 2%. Jadi dasar pengenaannya betul yang kamu bilang, perusahaan tidak memakai pola seperti yg di

harapkn. Kenapa? Karena pengalihnya itu kecil, cuman disini sebagai kompensasinya ada dana pensiun seperti BPJS TK dia dapat kecil tapi nilai pensiunnya itu sesuai dengan Undang-Undang No 13. Tapi kalau yang non-staff dasar pengenaannya pakai yang Rp 3.211.000.

Pertanyaan 3 : Metode apa yang digunakan perusahaan dalam menghitung PPh Pasal 21 atas gaji staff dan pegawai?

Narasumber : Kami tidak menggunakan metode gross-up karena setelah dihitung penggunaan gross up menghasilkan nilai yang lebih besar. Namun jika memakai non-gross-up setelah dihitung menghasilkan nilai yang lebih kecil, karena beban pajaknya dimasukkan kembali ke dalam PPh Pasal 21 sebagai kenikmatan yang didapatkan oleh pekerja. Dari hasil uji coba yang dilakukan di KPP, pilihan antara gross-up dan non gross-up diserahkan kepada manajemen.

Pertanyaan 4 : Bagaimana metode yang digunakan perusahaan dalam pencatatan PPh Pasal 21 atas gaji staff dan pegawai?

Narasumber : Dalam pencatatan pada PPh Pasal 21, perusahaan tidak menggunakan jurnal seperti yang kamu maksud. Kami menggunakan tabel, kenapa? Karena lebih efektif dan sederhana. Kalau pakai jurnal yang kamu maksud pembayaran PPh Pasal 21 biasanya dicatatn melalui kas atau bank, sehingga menurut saya jurnal tersebut tidak efektif dan rumit.

Pertanyaan 5 : Bagaimana metode yang digunakan perusahaan dalam pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji staff dan pegawai?

Narasumber : Pemotongan itu dilakukan oleh bagian pajak, setelah dihitung semuanya seperti tabel yang ada, disini ada namanya pinjaman-pinjaman. Potongan itu berasal dari pinjaman, karyawan dan lain-lain.

Sistem Pemotongan Pajak yang diterapkan oleh PT. Semadam Medan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Withholding system. Withholding system adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri. Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pihak PT. Semadam Medan, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dari setiap karyawan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai pada PT. Semadam Medan.

Lampiran 2 Daftar Gaji Staff dan Pegawai PT Semadam Medan Tahun 2023

NO.	Nama	NPWP	Status	Gaji Setahun	Kurang Bayar Tahun 2022	Total THR GAPOK + Beras + Premi + U.	Biaya Kesehatan Tahun 2022
1	Tuan A	Ada	K/-	Rp 732.000.000,00	-	Rp61.000.000,00	-
2	Tuan B	Ada	TK/-	Rp 504.000.000,00	-	Rp42.000.000,00	Rp 836.800,00
3	Tuan C	Ada	TK/-	Rp 223.200.000,00	-	Rp18.600.000,00	-
4	Tuan D	Ada	K/-	Rp 81.720.000,00	Rp 300.000,00	Rp 6.760.000,00	Rp 1.290.000,00
5	Tuan E	Ada	K/1	Rp 142.824.000,00	Rp 300.000,00	Rp12.012.000,00	Rp 11.279.329,00
6	Tuan F	Ada	K/2	Rp 142.824.000,00	Rp 300.000,00	Rp12.012.000,00	-
7	Tuan G	Ada	K/-	Rp 73.512.000,00	Rp 300.000,00	Rp 6.236.000,00	Rp 1.541.250,00
8	Tuan H	Ada	TK/-	Rp 120.600.000,00	Rp 300.000,00	Rp10.160.000,00	Rp 1.648.000,00
9	Tuan I	Tidak Ada	K/1	Rp 106.620.000,00	Rp 300.000,00	Rp 9.756.608,00	Rp 250.000,00
10	Tuan J	Tidak Ada	K/3	Rp 71.784.000,00	Rp 300.000,00	Rp 7.178.172,00	-

Premi	Uang Makan	BPJS TK Beban 4,54% Perusahaan	BPJS JHT 2% Perusahaan	BPJS KES Beban 4% Perusahaan	Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	tunjangan jabatan 5%	BPJS TK Beban 138.264 Karwawan
-	Rp 16.802.150,00	-	-	Rp 5.760.000,00	Rp 815.562.150,00	Rp 6.000.000,00	-
-	Rp 241.000,00	-	-	-	Rp 547.077.800,00	Rp 6.000.000,00	-
-	-	-	-	-	Rp 241.800.000,00	Rp 6.000.000,00	-
-	Rp 1.776.500,00	-	-	Rp 3.120.000,00	Rp 94.966.500,00	Rp 4.748.325,00	-
-	Rp 6.000.000,00	Rp1.604.890,00	Rp 505.000,00	Rp 2.424.000,00	Rp 176.949.219,00	Rp 6.000.000,00	Rp 707.000,00
-	Rp 11.847.000,00	Rp2.751.240,00	Rp1.212.000,00	Rp 2.424.000,00	Rp 173.370.240,00	Rp 6.000.000,00	Rp 1.212.000,00
-	Rp 5.697.000,00	Rp2.751.240,00	Rp1.212.000,00	Rp 2.424.000,00	Rp 93.673.490,00	Rp 4.683.674,50	Rp 1.212.000,00
-	Rp 6.630.000,00	Rp2.751.240,00	Rp1.212.000,00	-	Rp 143.301.240,00	Rp 6.000.000,00	Rp 1.212.000,00
Rp 10.977.172,00	-	Rp2.751.240,00	Rp1.212.000,00	Rp 2.424.000,00	Rp 134.291.020,00	Rp 6.000.000,00	Rp 1.212.000,00
Rp 28.475.345,00	-	Rp2.751.240,00	Rp1.212.000,00	Rp 2.424.000,00	Rp 114.124.757,00	Rp 5.706.237,85	Rp 1.212.000,00

BPJS TK JHT 2% Karyawan	BPJS Kesehatan Beban Karyawan	Jumlah Penghasilan Netto	PTKP	PKP	PPh Pasal 21	denda 20%	Total Jumlah PPh 21
-	Rp 1.440.000,00	Rp808.122.150,00	Rp 58.500.000,00	Rp 749.622.150,00	Rp169.886.645,00	-	Rp169.886.645,00
-	-	Rp541.077.800,00	Rp 54.000.000,00	Rp 487.077.800,00	Rp 91.769.450,00	-	Rp 91.769.450,00
-	-	Rp235.800.000,00	Rp 54.000.000,00	Rp 181.800.000,00	Rp 22.270.000,00	-	Rp 22.270.000,00
-	Rp 780.000,00	Rp 89.438.175,00	Rp 58.500.000,00	Rp 30.938.175,00	Rp 1.546.909,00	-	Rp 1.546.909,00
Rp 202.000,00	Rp 606.000,00	Rp169.434.219,00	Rp 63.000.000,00	Rp 106.434.219,00	Rp 10.965.133,00	-	Rp 10.965.133,00
Rp 606.000,00	Rp 606.000,00	Rp164.946.240,00	Rp 67.500.000,00	Rp 97.446.240,00	Rp 9.616.936,00	-	Rp 9.616.936,00
Rp 606.000,00	Rp 606.000,00	Rp 86.565.815,50	Rp 58.500.000,00	Rp 28.065.815,00	Rp 1.403.291,00	-	Rp 1.403.291,00
Rp 606.000,00	-	Rp135.483.240,00	Rp 54.000.000,00	Rp 81.483.240,00	Rp 7.222.486,00	-	Rp 7.222.486,00
Rp 606.000,00	Rp 606.000,00	Rp125.867.020,00	Rp 63.000.000,00	Rp 62.867.020,00	Rp 4.430.053,00	Rp 886.011,00	Rp 5.316.064,00
Rp 606.000,00	Rp 606.000,00	Rp105.994.519,15	Rp 72.000.000,00	Rp 33.994.519,00	Rp 1.699.726,00	Rp 339.945,00	Rp 2.039.671,00



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 219/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/16/10/2024

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 16/10/2024

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : LISA SUPRIANI
NPM : 2105170176
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Judul 1 : 1. Sejauh mana program pemutihan pajak berdampak pada peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor? 2. Apakah terdapat perbedaan signifikan dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor sebelum dan sesudah implementasi sanksi pajak dan program pemutihan pajak? Judul 2 : 1. Masih banyak mahasiswa yang mengambil jurusan akuntansi tetapi belum menguasai bidang tersebut. 2. Jumlah mahasiswa yang tertarik berkarir di bidang akuntansi perpajakan cukup banyak Judul 3 : 1. Sejauh mana kesadaran wajib pajak berperan dalam meningkatkan pembayaran pajak parkir? 2. Apakah terdapat hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak dalam konteks pembayaran pajak parkir?

Rencana Judul : 1. Pengaruh sanksi pajak dan pemutihan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor
2. Pengaruh persepsi dan minat mahasiswa Akuntansi terhadap motivasi memilih konsentrasi perpajakan
3. Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran wajib pajak parkir

Objek/Lokasi Penelitian : 1. Kantor SAMSAT Medan Selatan 2. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 3. Kota Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


(LISA SUPRIANI)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN


Nomor Agenda: 219/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/16/10/2024

Nama Mahasiswa : LISA SUPRIANI
NPM : 2105170176
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 16/10/2024
Nama Dosen pembimbing : Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA (24 Oktober 2024)

Judul Disetujui**)


.....
: Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan
.....
Rajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Semadam Medan

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, Maret 2025

Dosen Pembimbing


(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA)

Keterangan:

- *) Diisi oleh Pimpinan Program Studi
- ***) Diisi oleh Dosen Pembimbing

setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,

2025

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : L I S A S U P R I A N I

NPM : 2 1 0 5 1 7 0 1 7 6

Tempat/Tgl Lahir : M E D A N , D B D E S E M B E R 2 0 0 1

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasisw : J L S T M N O 2 0 M E D A N

Tempat Penelitian: P A S E M A D A M M E D A N

Alamat Penelitian : J L N I B U N G R A Y A N D 9 3
M E D A N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris


(ASSOC. PROF. DR. HJ. ZULICA HANUM, S.E., M.SI)

Wassalam
Pemohon


(LISA SUPRIANI)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengunggah surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.P/jj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 982/II.3-AU/UMSU-05/F/2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Medan, 17 Ramadhan 1446 H
17 Maret 2025 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
PT. Semadam Medan
Jln. Nibung Raya No. 93 Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Lisa Supriani
Npm : 2105170176
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Tugas Akhir : Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Semadam Medan

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA

NIDN : 0109086502

Tembusan :

1. Pertiinggal





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bismillah adalah kunci untuk membuka
pengetahuan dan kebijaksanaan.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT.II/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 • 66224567 Fax. (061) 6625474 • 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA**

NOMOR : 982/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 25 Februari 2025

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Lisa Supriani
N P M : 2105170176
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Semadam Medan

Dosen Pembimbing : **Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA**

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir dinyatakan " BATAL "** bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **17 Maret 2026**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 17 Ramadhan 1446 H
17 Marat 2025 M




Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502

Tembusan :

1. Peringgal





PT. SEMADAM

No. : 136/00.X.10.11/IV/2025
Lamp. :
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Medan, 02 April 2025

Kepada Yth;
Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
di
Tempat

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Saudara Nomor : 982/II.3-AU/UMSU-05/F/2025 tanggal 17 Maret 2025 berkenaan dengan permohonan pengajuan Izin Riset di PT.Semadam dalam rangka untuk penyusunan Tugas Akhir Program Strata Satu (S-1) atas nama sebagai berikut;

Nama : Lisa Supriani.
Npm : 2105170176
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Tugas Akhir : Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh ps1 21) pada PT Semadam Medan

Sehubungan hal tersebut diatas, **kami memberikan Izin kepada Mahasiswi** Saudara untuk melakukan Riset di PT.Semadam Medan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami Ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Maulana Akbar, SE.AK
Accounting Manager & Tax



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Kamis, 12 Juni 2025* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Lisa Supriani*
NPM. : 2105170176
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 08 Desember 2001
Alamat Rumah : Jln. STM No. 20 Medan
Judul Proposal : Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Semadam Medan

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
<i>Judul</i>
Bab I	<i>latar belakang masalah, tujuan penelitian data thn 2024.</i>
Bab II	<i>teori disesuaikan</i>
Bab III	<i>teknik analisis data.</i>
Lainnya	<i>systematis penulisan sesuai buku pedoman Citra F. jurnal. Dosen. Alot. UMSU</i>
Kesimpulan	<input type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 12 Juni 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA

Pembanding

Dr. Hj. Dahyani, S.E., M.Si



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Kamis, 12 Juni 2025* menerangkan bahwa:

Nama : Lisa Supriani
NPM : 2105170176
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 08 Desember 2001
Alamat Rumah : Jln. STM No. 20 Medan
Judul Proposal : Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Semadam Medan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA*

Medan, 12 Juni 2025

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zula Hanum, S.E., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, S.E., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA

Pembanding

Dr. Hj. Dahrani, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si
NIDN : 0105087601



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menewahi sumpah di atas, hancurkan musuh dan tegakkan kebenaran

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Lisa Supriani
Program Studi : Akuntansi
NPM : 2105170176
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Nama Dosen Pembimbing : Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA
Judul Penelitian : Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Semadam Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	- Kelengkapan		
Bab II	- Analisis dari keutuhan, data	30/5/25	
Bab III	- cek data daftar isi		
Daftar Pustaka			
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian			
Persetujuan Seminar Proposal	ke		

Medan, Mei 2025

Pembimbing Skripsi

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi


Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA


Assoc. Prof. Dr. Zuhra Hanum, S.E., M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa meningkatkan mutu in agar diperbandingkan
revisi dan tingkatannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppj/PT/18/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

[umsu.medan](#)

Nomor : 2139/II.3-AU/UMSU-05/F/2025
Lamp. :
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 16 Muharram 1447 H
11 Juli 2025 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
PT. Semadam Medan
Jln. Nibung Raya No. 93 Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Lisa Supriani
N P M : 2105170176
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Semadam Medan

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan


Dt. H. Jamri., SE., MM., M.Si., CMA

NIDN : 0109086502

Tembusan :

1. Pertinggal





PT. SEMADAM

No. : 239/00.X.10.11/VII/2025
Lamp. :
Hal : **Penyelesaian Riset**

Medan, 29 Juli 2025

Kepada Yth;
Dekan Fak.Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
di
Tempat

Dengan hormat,

Merujuk Surat Saudara Nomor : 2139/II.3-AU/UMSU-05/F/2025 tanggal 11 Juli 2025 berkenaan dengan Pelaksanaan Izin Riset di PT.Semadam Medan dalam rangka untuk melanjutkan penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV dan V Program Strata Satu (S-1) atas nama sebagai berikut;

Nama : Lisa Supriani.
Npm : 2105170176
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Tugas Akhir : Analisis Perhitungan,Pemotongan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH ps1 21) pada PT Semadam Medan

Sehubungan hal tersebut diatas, kami telah memberikan Izin kepada Mahasiswi tersebut diatas untuk melakukan Riset di PT.Semadam Medan pada tanggal 08 April 2025 dan telah selesai tanggal 22 Juli 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami Ucapkan terima kasih.



Asmawati Inwar. SE.AK
Accounting Manager & Tax

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Lisa Supriani
NPM : 2105170176
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 08 Desember 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl STM No. 20 Medan
Anak Ke : 2 dari 4 Bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Syafruddin Gucci
Nama Ibu : Murniati
Alamat : Jl STM No. 20 Medan

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 060812
2. SMP Asy-syafi'iyah Internasional Medan
3. SMA Negeri 13 Medan
4. Tahun 2021-2025, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 7 Agustus 2025

Lisa Supriani